



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 166/Pdt.G/2012/PA.Ntn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, bertempat kediaman di Ranai, selanjutnya disebut Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, bertempat kediaman di Natuna, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya tertanggal 22 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan register perkara nomor: 166/Pdt.G/2012/PA.Ntn yang dapat dikutip sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 September 2001, Penggugat dengan Tergugat, melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna, dengan Nomor: 139/101/IX/2001 tanggal 04 September 2001;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Sedanau selama lebih kurang 1 (satu) tahun, setelah itu dirumah kediaman bersama sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:

Hal 1 dari 4 hal Perkara No:166/Pdt.G/2012/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ANAK I, umur 8 tahun;
- b. ANAK II, umur 1 tahun 5 bulan;
4. Bahwa sejak 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus-menerus sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat ketahuan berselingkuh dengan teman sekantornya yang bernama WANITA LAIN;
 - b. Tergugat sering keluar malam dan tidak betah berada di rumah;
 - c. Tergugat sudah jarang melaksanakan sholat bahkan Tergugat tidak pernah berpuasa di Bulan Ramadhan;
5. Bahwa sampai saat ini Tergugat masih menjalin hubungan dengan WANITA LAIN bahkan antara Tergugat dan WANITA LAIN sudah memamerkan hubungan mereka ke orang-orang ramai karena sering berjalan berdua;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Natuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap ke persidangan dan nyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum, sedangkan menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas panggilan perkara nomor: 166/Pdt.G/2012/PA.Ntn tanggal 01 Nopember 2012, Tergugat telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan meneruskan perkaranya, lalu Penggugat dengan kesadaran sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun juga menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun kembali, atas kesadaran sendiri tanpa paksaan dari siapapun Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat dimuka persidangan menyatakan mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dalam musyawarah majelis tentang gugatan Penggugat dicabut maka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara nomor: 166/Pdt.G/2012/PA.Ntn telah selesai dengan dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,-(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal 3 dari 4 hal Perkara No:166/Pdt.G/2012/PA.Ntn



Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2012 M. bersamaan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1433 H. oleh kami SUDARMAN S. Ag. sebagai Ketua Majelis, ZULFADLI, S.HI. dan MUNAWAR KHALIL, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. ISHAK sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

SUDARMAN S. Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ZULFADLI, S.HI.

MUNAWAR KHALIL, S.HI.

Panitera Pengganti,

Drs. ISHAK

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 240.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>

J u m l a h Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

